

TATA CARA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENANGANI TRANSAKSI FINTECH ILLEGAL DI KOTA DENPASAR

Febriuspa Surya Candra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: febbysuryacandra16@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p09>

ABSTRAK

Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata cara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam hal menangani atau melindungi konsumen (pembeli) terhadap perlakuan pelaku usaha yang menyimpang dalam transaksi Fintech Illegal di Kota Denpasar. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum penelitian empiris. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dimana Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap konsumen yang merasa dirugikan terhadap kasus fintech illegal yakni diantaranya dengan cara melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari pihak kepolisian, selain itu YLPK sendiri membantu mendampingi konsumen tersebut untuk mendapatkan hak-haknya dalam hukum seperti dalam penyelesaian kasusnya yang diproses oleh pihak kepolisian, kemudian memberikan bantuan berupa konsultasi hukum, dan juga memberikan informasi mengenai tindakan hukum yang tepat yang dapat konsumen tersebut laksanakan selama proses penggugatan maupun proses pengadilan dalam perihal kasus penipuan transaksi fintech illegal, serta pihak YLPK juga wajib bisa meminimalisir hambatan dana keuangan yang dialaminya dengan cara mengajukan proposal terhadap pemerintah demi kelancaran bantuan hukum terhadap konsumen.

Kata Kunci: *Tata Cara, Perlindungan Hukum, Transaksi, Fintech Illegal*

ABSTRACT

The research in this paper aims to find out deeper about the procedures for the Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) in terms of handling or protecting consumers (buyers) against deviant treatment of business actors in Illegal Fintech transactions in Denpasar City. The method used by the author in this study is the legal method of empirical research. The result of this research is that the Bali's Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) has provided maximum legal protection for consumers who feel disadvantaged by illegal fintech cases, including by collaborating with the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) and also the police. Besides, YLPK itself helps assist these consumers to obtain their rights under the law, such as in resolving their cases processed by the police, then providing assistance in the form of legal consultation, and also providing information regarding appropriate legal actions that consumers can carry out during the lawsuit process or the court process concerning fraud cases of illegal fintech transaction, and YLPK is also required to minimize the financial constraints the organization experiences by submitting a proposal to the government for the smooth running of legal assistance to consumers.

Keywords: *Procedures, Legal Protection, Transactions, Illegal Fintech*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laju percepatan pertumbuhan maupun perkembangan Ilmu Teknologi (IT) di dunia memberikan dampak digitalisasi terhadap transaksi dalam Instansi Pembayaran dewasa ini, membuat transaksi pembayaran dapat diakses dengan sangat mudah secara online atau biasa dikenal dengan sebutan layanan *financial technology* (yang selanjutnya disebut dengan *fintech*). *Fintech* tersebut mempunyai arti yakni sebagai teknologi yang dipergunakan dalam melaksanakan tindakan keuangan berbasis digital.¹

Instansi pembayaran ini menekankan pada kegiatan usaha yang berfungsi sebagai pembiayaan atau pembayaran yang membantu menyediakan dana demi memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Produsen dalam melaksanakan upayanya, kerap kali melakukan kecurangan terhadap pihak konsumen supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat atau meminimalisir pengeluaran dalam bisnisnya. Konsumen sendiri memiliki arti yakni orang yang berperan sebagai pengguna jasa ataupun barang demi terpenuhinya kebutuhan kehidupan kesehariannya, dengan perannya yang sedemikian penting maka hendaknya produsen lebih memperhatikan konsumen supaya dikemudian hari tidak timbul permasalahan. Hal tersebut terbukti sebagai kepastian hukum yang khusus ditujukan untuk Konsumen yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Semakin melesatnya pertumbuhan maupun perkembangan teknologi saat ini justru membuat semakin maraknya kejahatan khususnya dalam bidang industri *fintech* tersebut. Maka daripada itu, masyarakat diharapkan sanggup meningkatkan kewaspadaan supaya tidak terperangkap dan tergiur akan kemudahan yang disuguhkan oleh laju teknologi yang semakin pesat khususnya dalam kemudahan mendapatkan pinjaman uang. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat di era modern ini menimbulkan adanya suatu jenis bisnis baru yang berupa layanan pinjam meminjam uang yang memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dikenal dengan istilah *Peer To Peer Lending*.² Dengan timbulnya sistem baru tersebut, penting bagi kita untuk memperhatikan timbulnya resiko hukum dikemudian hari karena mudahnya setiap orang melaksanakan peminjaman kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer 2 Peer (P2P) Lending*. *Peer 2 Peer (P2P) Lending* yang seakan memberikan celah instan bagi calon konsumen dengan iming-iming proses cepat dan pasti cair dana pinjamannya.³

Sebagaimana bercermin pada pasal 1320, pasal 1754 serta pasal 1338 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) telah ditegaskan bahwasanya kreditur maupun debitur yang akan melaksanakan perbuatan hukum hendaknya harus dilandaskan dengan adanya suatu perjanjian, demikian pula dengan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh pihak perbankan dengan konsumen

¹ Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah* 10, no. 1 (2018): 63-80.

² Utami, Putu Devi Yustisia, "PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1: 52-62

³ Setiawati, Sri. "ANALISA MANAJEMEN KAS KEUANGAN DESA BERBASIS DIGITAL EKONOMI PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) & INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KABUPATEN BOGOR." *JURNAL LENTERA AKUNTANSI* 3, no. 2 (2018): 65-70.

wajib pula disesuaikan dengan pasal-pasal tersebut. Dalam hal pengawasan dan pemberian perlindungan hukum khususnya bagi para konsumen, pemerintah sangat membutuhkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Maka daripada itu, pemerintah mendirikan lembaga Non Pemerintah yang mempunyai sifat independen dan nirlaba yang sudah diakui dan terdaftar yakni Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Instansi tersebut mempunyai tugas penting dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak maupun tanggung jawab dari konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dimana kedudukan dan tugas tersebut telah tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam melindungi konsumen.⁴

Khusus di wilayah Kota Denpasar perlindungan hukum bagi konsumen tidak terlalu mendapat perhatian dan kejelasan, dimana pada kenyataannya konsumen tetap dikesampingkan dan terus mengalami kerugian maka dari itu organisasi masyarakat yakni Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (YLPK) atau lebih dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Bali) menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan diantaranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) demi memperkuat pengawasan dan perlindungan hak-hak konsumen dari perilaku merugikan yang diperbuat oleh produsen. Selanjutnya, mengenai tugas maupun fungsi dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) belumlah terlaksana dengan baik khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penyebaran informasi bersama pemerintah guna melindungi konsumen sebagaimana terkandung dalam pasal 44 ayat (3) huruf a dan e Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga situasi dan kondisi di lapangan masih saja terjadi kerugian yang menekan konsumen khususnya dalam kasus pinjaman online tersebut. Mirisnya, untuk memberhentikan perusahaan *illegal fintech* yang merugikan tersebut bukanlah sepenuhnya kewenangan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen melainkan merupakan kewenangan dari OJK.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas konsumen diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi yang tepat dan jelas secara berkala kepada masyarakat seperti melalui media maya, media cetak, maupun media massa supaya masyarakat Bali khususnya di Kota Denpasar bisa menimbang mengenai hal buruk maupun hal baik untuk dilakukan, kemudian diharapkan pula kepada masyarakat yang apabila sedang menghadapi suatu permasalahan yang telah menimbulkan kerugian bisa lebih berani untuk mempertanyakan hak-haknya tentunya agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Perlindungan konsumen sendiri tidak bisa dijauhkan dari kegiatan bisnis yang sehat karena dalam bisnis yang sehat hendaknya wajib mempunyai keseimbangan baik perlindungan hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha. Apabila perlindungan hukum antara kedua subjek tersebut tidak seimbang, maka akibatnya posisi konsumen itu sendiri akan menjadi lemah sehingga konsumen akan menghadapi kerugian yang lebih banyak lagi terlebih dalam hal karena adanya ikatan hukum perjanjian antara

⁴ Nurmahayani, Ni Made Dwi, and I. Ketut Keneng. "Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).

produsen dengan konsumen, serta pelaku usaha yang sengaja ataupun tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.⁵

Dewasa ini pelayanan *fintech* telah tercoreng karena banyaknya usaha *illegal fintech* dengan kondisi sudah sangat memprihatinkan, dan dalam usaha *fintech* ini ditemukan banyak pelanggaran yang beranekaragam bentuknya diantaranya seperti terjadinya bunga pinjaman yang menumpuk akibat dari resiko bunga yang tinggi yakni berkisar antara 14% sampai dengan 30% perbulannya, disamping itu konsumen juga harus memenuhi biaya layanan sebesar 3% sampai dengan 5%, kemudian kondisi dimana konsumen telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran namun tidak termuat ke dalam sistem, termin kredit dari *fintech* yang tergantung pada pilihan konsumen antara 3 sampai 12 bulan.⁶ Peraturan hukum mengenai *Fintech* jenis *peer to peer lending* itu sendiri dibawah pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena hal tersebut berhubungan dengan aturan perbankan dan juga UU ITE. Sedangkan, jenis *peer to peer lending* tersebut sudah termuat dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut LPMUBTI).⁷

Berkaca pada penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis akan menganalisis permasalahan dalam penulisan ini dan mengangkat judul "**Tata Cara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Transaksi *Illegal Fintech* Di Kota Denpasar**". Penulis menyatakan bahwasanya tulisan ini ialah sepenuhnya buah hasil dari pemikiran dan penelitian penulis sendiri, serta penulisan ini telah mempergunakan 1 (satu) referensi jurnal atau karya ilmiah yang sebelumnya sudah ditelusuri berhubungan dengan penulisan ini yakni: "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Financial Technology Yang Melakukan Penipuan Peminjaman Dana online" yang ditulis oleh Fani Faza Franaza dimana tulisannya mengangkat pembahasan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan *fintech* yang melaksanakan penipuan pinjaman dana online. Berlandaskan penelitian dan tulisan tersebut, maka diketahui bahwasanya kebaruan penulisan ini jika disandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah dimana penulisan ini mengangkat pembahasan mengenai tata cara penyelesaian perkara oleh yayasan lembaga perlindungan konsumen (YLPK) dalam melindungi konsumen terhadap perilaku melanggar dari pelaku usaha dalam transaksi *Illegal Fintech* khususnya di wilayah Kota Denpasar.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut penulis jabarkan beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana tata cara penyelesaian perkara oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) mengenai konsumen yang mengalami masalah dalam transaksi *Illegal Fintech* di Kota Denpasar?

⁵ PUTRA, I. KADEK YOKO JUNIANTARA. "FUNGSI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) BALI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PDAM KOTA DENPASAR." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 1 (2017).

⁶ Wijayanto, Hendro, Abdul Haris Muhammad, and Dedy Hariyadi. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi *Fintech Illegal* Dengan Metode Hibrid." *Jurnal Ilmiah SINUS* 18, no. 1 (2020): 1-10.

⁷ Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-14.

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan YLPK kepada konsumen yang dirugikan karena perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam *Illegal Fintech* di Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan dan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai tata cara perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam transaksi *Illegal Fintech* khususnya di wilayah Kota Denpasar, serta untuk mengetahui pula landasan perlindungan hukum yang tepat dipergunakan dalam melindungi konsumen yang dirugikan akibat dari perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam *Illegal Fintech* di Kota Denpasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya penelitian hukum yang melihat langsung situasi dan kondisi dalam masyarakat yang secara nyata ataupun mengambil fakta yang kenyataannya dibentuk oleh manusia yang telah diterapkan dan hidup dalam lingkungan bermasyarakat.⁸ Jenis pendekatan dari penulisan ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) serta pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Thea Statutea Approach*) memiliki arti bahwa penelitian ini mengkaji dan menelaah undang-undang yang terkait, begitu pula dengan regulasi yang terhubung dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan fakta (*Thea Facta Approach*) dilaksanakan dengan melihat langsung keadaan yang terjadi secara nyata di wilayah penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah yang pertama yakni data primer yang dapat disebut juga sebagai suatu bentuk data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dengan melaksanakan wawancara, pengamatan, maupun observasi dan dimana data primer yang dimaksud bersumber dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali. Kemudian selain data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini dimana bahan hukum sekunder tersebut berhubungan dengan hukum yang berupa analisis atau kajian dari berbagai sumber data diluar dari data primer seperti data terkandung dalam buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi lainnya.⁹ Kemudian setelah seluruh data diatas yang diperlukan dalam penulisan ini telah terkumpul, maka kumpulan dari seluruh data tersebut akan diolah, dikaji maupun dibahas kembali dalam penulisan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis kuantitatif atau pemilihan data yang berkualitas dengan interpretasi agar bisa menyampaikan jawaban mengenai permasalahan. Selanjutnya, hasil dari proses tersebut disuguhkan digambarkan secara deskriptif serta disusun secara sistematis sehingga penulis bisa menarik kesimpulan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

⁸ Marzuki I, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

⁹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 29

3.1. Tata Cara Penyelesaian Perkara oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (Ylpk) Mengenai Konsumen Yang Mengalami Masalah dalam Transaksi *Illegal Fintech* di Kota Denpasar

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali ingin menunjukkan kedudukan organisasinya yang berfungsi sebagai pelindung konsumen yang mendapatkan kerugian serta berperan sebagai mediator diantara konsumen dengan pelaku usaha. Selain itu, YLPK juga membantu dalam penyelesaian sengketa yang terjadi agar konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan misi dari YLPK Bali sendiri bersifat demokratis, non partisipan, keadilan sosial, tidak diskriminatif, keadilan gender, maupun keadilan antara generasi, solidaritas konsumen, hak asasi, dan juga independen yang dimana dengan sifatnya tersebut dapat diharapkan sanggup memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya konsumen.

Hakikatnya, tujuan dari perlindungan hukum tersebut ialah untuk mencapai kemanfaatan dari hasil transaksi ekonomi ataupun bisnis. Maksud dari kemanfaatan itu sendiri adalah dimana dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan dan salah satu unsur yang penting dalam kegiatan usaha ekonomi maupun bisnis tersebut ialah adanya konsumen. Dikatakan demikian karena konsumenlah yang dapat menjalankan roda perekonomian sebab perannya sebagai orang yang sudah pasti menggunakan produk baik berupa barang maupun jasa dalam memenuhi kelangsungan kehidupan kesehariannya. Oleh karena peran yang penting itu, maka konsumen sangat memerlukan perlindungan hukum.¹⁰

Seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengutarakan bahwa dimana konsumen mempunyai hak yang diantaranya berupa hak atas keselamatan, kenyamanan, dan juga keamanan dalam hal perannya sebagai konsumen yang menggunakan barang maupun jasa; hak untuk mendapatkan ataupun memilih barang maupun jasa sesuai dengan kondisi dan juga nilai tukar maupun jaminan yang telah dijanjikan sebelumnya; hak untuk mendapatkan layanan dan perlakuan secara benar, jujur dan juga tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh ganti rugi, pergantian, ataupun kompensasi apabila barang maupun jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian ataupun dengan keadaan tidak sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam aplikasi pinjaman online yang dewasa ini karena kecanggihan dan kemajuan teknologi membuat masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya hanya dengan mengunduh aplikasi pinjaman online yang diinginkan tersebut melalui *appstore* atau *play store* yang tersedia dalam gadget masing-masing tanpa harus keluar rumah dan selanjutnya hanya tinggal mengikuti arahan dan syarat yang ditentukan didalamnya, dan berakhir mudah mendapatkan pinjamannya.¹¹

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak I Putu Armaya selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali dalam wawancaranya yakni bahwasanya berkas aduan masyarakat tentang peminjaman online secara illegal atau *illegal fintech* telah

¹⁰ Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.

¹¹ Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 479-491.

diterima oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dimulai pada tahun 2018 yakni sejumlah 23 orang, pada tahun 2019 sejumlah 10 orang dan terakhir pada tahun 2020 terhitung sejak bulan januari hingga bulan juni sejumlah 26 orang, serta sejumlah 5 orang lainnya yang telah menjalankan pengaduannya secara resmi. Masyarakat yang mengajukan aduan tersebut berkediaman di daerah kota Denpasar, Kota Singaraja Kabupaten Buleleng serta Kabupaten Badung. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali sendiri mempunyai langkah, prosedur ataupun tata cara dalam melindungi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *illegal fintech* yang sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 44 ayat (3) huruf d dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni dimana dalam hal perjuangan haknya, konsumen dapat dibantu dan diberikan nasihat oleh YLPK Bali jika diperlukan termasuk juga dalam pengajuan keluhan maupun pengaduan.

Tata cara perlindungan hukum konsumen yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan pengaduan, konsumen dapat datang langsung, melalui surat, telepon ataupun media sosial kepada YLPK Bali.
2. Konsultasi akan diadakan setelah konsumen melakukan pengaduan kepada YLPK Bali, dan dalam konsultasi inilah konsumen menjabarkan secara rinci mengenai kronologi terjadinya kerugian sehingga YLPK Bali dapat membantu upaya penyelesaian yang tepat bagi konsumen tersebut.
3. Namun jika konsumen meminta bantuan dari YLPK Bali untuk menyelesaikan kasusnya, maka konsumen diwajibkan untuk mendaftarkan pengaduannya secara resmi dengan cara melengkapi formulir pengaduan yang didalamnya terdapat identitas konsumen, identitas dari objek pengaduan, isi atau inti sari pengaduan, barang bukti, tuntutan pengaduan serta kronologis pengaduan.
4. Setelah mendaftarkan pengaduannya secara resmi, kemudian pengaduan tersebut akan segera diproses dan ditangani oleh pihak YLPK Bali yang dimana dalam proses tersebut melalui beberapa tahapan, diantaranya:
 - a. Tahap Konstataasi, dalam tahapan ini pengaduan akan diteliti kebenarannya dengan menentukan maupun mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti pengaduan.
 - b. Tahap Kualifikasi, dalam tahapan ini pengaduan dari konsumen tersebut akan digolongkan ke dalam jenis pengaduan yang sesuai dengan melihat pokok permasalahan dalam pengaduan tersebut.
 - c. Tahap Justifikasi, tahapan ini memproses dan menentukan hak-hak yang konsumen miliki yang terdapat dalam tuntutan pengaduannya, serta usaha dalam menyelesaikannya demi memperoleh hak-hak maupun tuntutannya tersebut.¹²

YLPK Bali memiliki beberapa langkah dalam perlindungan konsumen yang bermasalah dalam transaksi *illegal fintech*, yakni diantaranya:

1. Surat teguran akan dikirimkan oleh YLPK Bali kepada pelaku usaha yang terkait dengan tembusan surat kepada OJK, surat tersebut memuat gugatan dari konsumen sesuai dengan yang termuat dalam formulir pengaduan resmi yang diajukan oleh konsumen. Pelaku Usaha dituntut untuk mengirimkan

¹² DEWI, NI KOMANG JULIET SUCIPTA. "Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG)." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 2 (2017).

tanggapan yang tuntas atas pengaduan konsumen yang telah disampaikan oleh Pihak YLPK Bali tersebut dengan tenggang waktu 2 minggu karena tuntasnya tanggapan dapat dinilai memenuhi pengaduan maupun tuntutan dari konsumen tersebut. Namun jika tanggapan yang tuntas tersebut tidak juga dikirimkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha akan mendapatkan ancaman ataupun sanksi berupa kunjungan YLPK Bali ke perusahaan *fintech* tersebut secara langsung apabila lokasinya di wilayah Kota Denpasar maupun memuat pengaduan konsumen dalam media massa.

2. Selain mengirimkan surat teguran kepada pelaku usaha terkait, bersamaan dengannya YLPK Bali juga mengirimkan surat tembusan kepada OJK dengan maksud apabila perusahaan *fintech* tersebut legal ataupun secara resmi terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka yang memiliki wewenang dalam menangani gugatan konsumen tersebut ialah pihak OJK. Pihak OJK dapat segera memblokir atau mengembalikan dana kepada konsumen tersebut, serta dapat langsung mengajukan laporan ke aparat penegak hukum yaitu kepolisian dengan dalih pelaku usaha tersebut telah melakukan pelanggaran berdasarkan UU ITE. Sedangkan apabila perusahaan *fintech* tersebut tidak legal atau tidak secara resmi terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka YLPK Bali dapat menyerahkan gugatan konsumen tersebut untuk ditangani oleh pihak penegak hukum yaitu kepolisian, maksudnya ialah guna melindungi konsumen dihadapan hukum dan pemerintah dapat memperhatikan konsumen dalam kasus pengaduannya. Berbeda halnya bila perusahaan *illegal fintech* atau tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di luar Bali, konsumen yang menderita kerugian itu sendiri yang sebaiknya segera mengajukan laporan ke aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai bentuk perlindungan hukum.
3. Pengajuan gugatan ke pengadilan ialah langkah lainnya yang dipandang akan lebih bermanfaat bagi konsumen maupun masyarakat luas dan dapat diupayakan oleh YLPK Bali dalam menyelesaikan pengaduan konsumen, apabila upaya dari tahapan sebelumnya tidak berhasil. Berikut syarat yang wajib terpenuhi jika menyelesaikan kasus melalui pengadilan, yakni:
 - a. Tidak berhasilnya seluruh usaha dan upaya sebelumnya;
 - b. Konsumen menderita kerugian dengan nilai yang cukup besar;
 - c. Konsumen-konsumen lainnya berpotensi menderita kerugian yang sama;
 - d. Konsumen tersebut memberikan kuasa atas namanya kepada YLPK Bali sebagai perwakilannya dalam persidangan di pengadilan.¹³

YLPK Bali selalu mengutamakan mengusahakan penanganan dan penyelesaian setiap kasus pengaduan oleh konsumen melalui cara *non litigasi* atau penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi akan tetapi jika cara tersebut tidak menuai hasil maka tidak dapat dipungkiri memerlukan cara penyelesaian lain sebagai upaya terakhir yakni melalui cara *litigasi* atau persidangan di pengadilan.

¹³ Triasa, Made Mintarja, and I. Gusti Ayu Puspawati. "Penerbitan Brosur Perumahan oleh Pengembang Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016).

3.2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen yang Dirugikan Karena Perbuatan Pelaku Usaha yang Dilarang dalam *Illegal Fintech* di Kota Denpasar

Perlindungan hukum oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali berlandaskan pada kasus yang kerap kali konsumen laporkan ialah perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelaku usaha jika konsumen membayarkan cicilannya lewat dari tempo yang seharusnya. Seperti contohnya dimulai dari terror para kolektor atau penagih hutang untuk menyebarluaskan ke media sosial kepemilikan data pribadi konsumen tersebut yang secara tidak langsung mengakibatkan konsumen merasa sangat dipermalukan karena data pribadi maupun masalah pribadinya tersebut telah tersebar dan terkirim ke *follower* atau pengikutnya di media sosial. Terlebih lagi konsumen tersebut mengaku sangat terganggu karena data pribadi yang tersebar di sejumlah media sosial yang dimilikinya ialah berupa photo diri dari konsumen tersebut yang sedang bertelanjang dada dan menyusui anaknya. Tindakan yang telah diperbuat oleh para kolektor atau penagih hutang tersebut sudah sangat keterlaluan dan meresahkannya, ditambah lagi beban sistem bunga yang tinggi dikenakan padanya sebagai kebijakan dari lembaga peminjaman dana online tersebut. Dalam pengaduannya, diketahui bahwasanya dana yang dipinjam oleh sebagian besar konsumen tersebut yakni hanya kurang dari 2 juta rupiah akan tetapi jumlah bunga yang harus dibayarkan dapat menjadi berkali-kali lipat dari pinjaman yang diterimanya. Proses pemeriksaan mengenai legalitas terhadap jasa keuangan non perbankan inipun masih dilakukan YLPK Bali supaya tidak melakukan kesalahan dalam mengambil tindakan pelayanan, karena OJK sendiri hanya dapat melaksanakan pengawasan dan pengaturan kepada jasa keuangan perbankan maupun non perbankan dan juga jasa keuangan lain yang termasuk ke dalam transaksi *fintech* yang terdaftar secara legal atau resmi saja. Sedangkan tidak semua konsumen mengetahui haknya untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya mengenai perusahaan yang secara masif melanggar tersebut justru lebih banyak yang tidak legal atau tidak terdaftar secara resmi sebagaimana disematkan pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁴

Berkaca pada wawancara tertanggal 26 Juli 2020, namun bila dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adapun sanksi yang dapat dijatuhkan pada setiap orang yang dengan tanpa hak atau dengan sengaja melaksanakan perbuatan transmisi maupun memindahkan informasi elektronik kepunyaan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau membayarkan denda maksimal 2 milyar rupiah. Penjabaran yang dikemukakan oleh Bapak I Putu Armaya selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali pun lebih lanjut menekankan bahwasanya perlindungan konsumen yang secara langsung dapat dilakukan oleh YLPK Provinsi Bali ialah hanya berupa pemberian perlindungan hukum saja seperti membantu sebagai mediator antara OJK Provinsi Bali dengan OJK Pusat, bukan secara langsung mewakili konsumen dalam tindakan hukumnya seperti pada pembuatan Berkas Acara Perkara (BAP) maupun pemanggilan saksi karena sebagian besar diketahui bahwasanya aplikasi pinjaman online tersebut berlokasi di luar Provinsi Bali terutama di Jakarta. Apabila aplikasi

¹⁴ Dianastiti, Made Mahayu Mas, and I. Ketut Markeling. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI BALI." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

pinjaman online tersebut memang tidak terdaftar di OJK, maka YPLK Bali sendiri hanya dapat membantu menyampaikan himbauan kepada OJK untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pihak aplikasi ilegal tersebut bukan dalam hal pelanggarannya terhadap aturan keuangan. Adapun sejumlah 99 perusahaan berteknologi *fintech* yang telah secara resmi terdaftar di OJK yang selanjutnya telah dianjurkan oleh YLPK Bali kepada masyarakat luas untuk mempergunakan layanan jasanya, hal tersebut berlandaskan pula pada data dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang telah menemukan sejumlah 635 entitas perusahaan berteknologi *fintech* secara ilegal atau tidak terdaftar secara resmi di OJK.

Narasumber Ibu Retty Nur Amalina mengemukakan bahwasanya beliau telah melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak YLPK Provinsi Bali mengenai kasus *fintech illegal* dalam wawancaranya tertanggal 14 September 2020 dengan salah satu konsumen dari perusahaan berteknologi *fintech* bersifat ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pihak kepolisian dan OJK menjabarkan lebih lanjut mengenai hasil dari penyelidikannya terhadap salah satu kasus yang acap kali dialami oleh konsumen yakni ketika sudah melakukan pelunasan hutang di salah satu perusahaan *fintech* namun konsumen tersebut mendapati akunnya telah melakukan *topup* atau pengisian ulang kembali secara sepihak oleh perusahaan *fintech* tersebut tanpa konsumen tersebut sadari, dan mirisnya hal tersebut berakhir dengan sangat tingginya bunga pinjaman yang dikenakan padanya. Kemudian dengan sigap akhirnya konsumen tersebut langsung mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib yang mengakibatkan perusahaan *fintech* bernama Pro Kredit tersebut dalam proses penyelidikan oleh *Cyber Crime* Polresta Denpasar yang bekerja sama pula dengan *Cyber Crime* POLRI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disisi lain, pihak YLPK Bali turut serta memberikan bantuan berupa arahan dan langkah yang tepat dilakukan oleh konsumen tersebut serta membantu mempersiapkan penanganan kasus konsumen tersebut dalam menghadapi berita acara perkara.

Setelah penulis melakukan analisis lebih dalam, ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bahwasanya YLPK Provinsi Bali hanya bisa memberikan bantuan berupa advokasi hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian namun belum memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengertian dari bantuan advokasi hukum itu sendiri. Dalam prakteknya di lapangan, YLPK Provinsi Bali mengutarakan bahwasanya bantuan advokasi hukum yang dimaksud ialah memberikan petunjuk, informasi maupun langkah-langkah yang seharusnya dilaksanakan konsumen tersebut sebelum mengajukan gugatan maupun pengaduan terhadap perusahaan *illegal fintech* yang telah merugikannya termasuk membantu menyusun laporan tertulis yang akan diajukan kepada pihak kepolisian Provinsi Bali supaya kasus tersebut bisa segera diproses oleh Bareskrim *Cyber Crime* Polda Bali. Adapun berkas-berkas yang dibutuhkan yakni berupa bukti keikutsertaan maupun bukti transaksi milik konsumen yang sebelumnya dikirimkan oleh perusahaan *fintech* tersebut, bukti transfer atau pengiriman dana dari konsumen, bukti kerugian material maupun immaterial seperti contohnya SMS ataupun telepon terror, serta bukti tindakan penyebarluasan data pribadi konsumen di media yang tidak seharusnya.

Kemudian pihak YLPK Provinsi Bali bisa mengirimkan surat kepada OJK dengan tujuan menangani kegiatan *illegal fintech* di Indonesia, setelah YLPK mendapatkan informasi baru atau pembaharuan dari Polda Bali agar konsumen tidak terperangkap ke dalam perjanjian yang tidak sah dalam *illegal fintech* tersebut. Yayasan

Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali ialah lembaga non pemerintahan yang telah diakui dan terdaftar di pemerintahan yang memiliki kegiatan dalam menggalangkan perlindungan konsumen sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian untuk tugas YLPK Bali sendiri menerapkan kegiatan yang terurai dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya¹⁵:

1. Menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran atas hak maupun kewajiban maupun menumbuhkan sikap kewaspadaan konsumen dalam mempergunakan barang maupun jasa;
2. Membimbing dan mengarahkan konsumen yang membutuhkannya;
3. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga yang memiliki hubungan erat dalam usaha mewujudkan perlindungan bagi konsumen;
4. Mendampingi dan menolong konsumen untuk memperjuangkan haknya, seperti menerima pengaduan ataupun keluhan konsumen;
5. Bersama pemerintah mengawasi masyarakat serta menggalangkan perlindungan konsumen.

Menggarisbawahi penjabaran pasal di atas khususnya mengenai tugas YLPK dalam hal mendampingi dan menolong konsumen untuk memperjuangkan haknya, baik seperti menerima pengaduan atau keluhan konsumen berhubungan dengan yang terkandung di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dimana mengutarakan bahwasanya dalam mendampingi maupun menolong konsumen untuk memperjuangkan haknya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat melaksanakan advokasi ataupun pemberdayaan konsumen dengan tujuan supaya konsumen sanggup bersikap mandiri dalam memperjuangkan haknya, baik secara pribadi maupun golongan. Namun peraturan pemerintah ini memiliki kelemahan yakni ketidakjelasan bentuk advokasi yang akan diterapkan oleh YLPK kepada konsumen yang dirugikan. Jika dianalisis dan dilihat dalam rumusan pasal dalam peraturan pemerintah tersebut secara implisit dapat ditafsirkan kedalam arti bahwasanya tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ialah hanya sebatas menolong konsumen dengan berupa menerima keluhannya saja.¹⁶ Namun pada hakikatnya, YLPK Bali ini dihibahkan hak berdasarkan Undang-Undang yakni untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana seperti yang diutarakan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menjabarkan bahwasanya yang pertama, dalam pengajuan gugatas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran memerlukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang wajib memenuhi kriteria yakni berbentuk yayasan ataupun berbadan hukum yang dimana dalam anggaran dasarnya telah mencantumkan secara tegas bahwasanya tujuan berdirinya organisasi tersebut ialah demi kepentingan perlindungan konsumen, serta

¹⁵ Shofie, Yusuf. "Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 49-85.

¹⁶ Mahajaya, AA Ngr Gde Oka, AA Sri Indrawati, and Ida Bagus Putu Utama. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-16.

sudah melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran dasarnya tersebut. Kemudian yang kedua, dalam hal pengajuan gugatan atas pelanggaran konsumen dapat dilakukan oleh YLPK Bali yang wajib memenuhi kriteria yakni berbentuk yayasan ataupun berbadan hukum yang dimana dalam anggaran dasarnya telah mencantumkan secara tegas bahwasanya tujuan berdirinya organisasi tersebut ialah demi kepentingan perlindungan konsumen, serta sudah melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran dasarnya tersebut.

4. Kesimpulan

Tata cara penyelesaian perkara oleh YLPK Bali mengenai konsumen yang bermasalah dalam transaksi *illegal fintech* khususnya di Kota Denpasar ialah dimulai dari konsumen mengajukan pengaduan kepada YLPK Bali, setelah itu pihak YLPK akan menerapkan konsultasi kepada konsumen atau pengadu tersebut. Sedangkan apabila konsumen atau pengadu tersebut meminta kepada pihak YLPK Bali untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka konsumen atau pengadu tersebut wajib mendaftarkan pengaduannya secara resmi. Setelah pengaduan secara resmi selesai, kemudian pihak YLPK Bali akan memproses pengaduan tersebut secepatnya dengan melalui beberapa tahapan seperti tahap konstataasi, tahap kualifikasi dan terakhir tahap justifikasi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam *illegal fintech* di Kota Denpasar yakni berupa pemberian bantuan mediasi, membantu mendampingi konsumen tersebut berupa konsultasi hukum, dan juga memberikan informasi mengenai tindakan hukum yang tepat yang dapat dilaksanakan oleh konsumen tersebut selama proses pengajuan gugatan dan proses pengadilan perihal penipuan *fintech* illegal terutama yang berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki I, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Jurnal

Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.

Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 479-491.

DEWI, NI KOMANG JULIET SUCIPTA. "Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG)." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 2 (2017).

- Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63-80.
- Dianastiti, Made Mahayu Mas, and I. Ketut Markeling. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI BALI." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Mahajaya, AA Ngr Gde Oka, AA Sri Indrawati, and Ida Bagus Putu Utama. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-16.
- Nurmahayani, Ni Made Dwi, and I. Ketut Keneng. "Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-14.
- PUTRA, I. KADEK YOKO JUNIANTARA. "FUNGSI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) BALI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PDAM KOTA DENPASAR." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 1 (2017).
- Setiawati, Sri. "ANALISA MANAJEMEN KAS KEUANGAN DESA BERBASIS DIGITAL EKONOMI PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) & INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KABUPATEN BOGOR." *JURNAL LENTERA AKUNTANSI* 3, no. 2 (2018): 65-70.
- Shofie, Yusuf. "Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 49-85.
- Triasa, Made Mintarja, and I. Gusti Ayu Puspawati. "Penerbitan Brosur Perumahan oleh Pengembang Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016).
- Utami, Putu Devi Yustisia, "PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1: 52-62
- Wijayanto, Hendro, Abdul Haris Muhammad, and Dedy Hariyadi. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi *Fintech Illegal* Dengan Metode Hibrid." *Jurnal Ilmiah SINUS* 18, no. 1 (2020): 1-10.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi